



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. H. Agus Salim Painan Telp.0756- 21602 fax. (0756)21502

Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

Web : <http://www.diknas-pessel.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 420/26 /DPK - SEKRETARIAT.01 / I / 2020

**Tentang
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN BENDAHARA GAJI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk tertibnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, perlu ditunjuk dan ditetapkan Bendahara Gaji di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Bendahara Gaji;
 - c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang No. 21 Drt. Tahun 1957 dan Undang-Undang No. 58 Tahun 1958;
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta seluruh Perubahan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;;
11. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 31
12. Desember 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :900/14/KPTS /BPT-PS/2020, tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Sdr. Mefri Yonif sebagai Bendahara Gaji Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Bendahara Gaji adalah sebagai berikut:
1. Membantu Bendahara Pengeluaran pada bagian Gaji Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 2. Meneliti, Memproses dan Memaraf Berkas Dokumen Peminjaman pada pihak ke tiga sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
 3. Pengumpul dan Pengelolah data dari pihak ke tiga terkait pemotongan Gaji ASN lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 4. Mentelaah Peraturan - Peraturan, Juknis, Perbub, Perda yang berhubungan dengan Keuangan
 5. Membuat Surat Keterangan Pemotongan Zakat ASN Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Melaksanakan Tugas tambahan yang diberikan atasan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

KEEMPAT

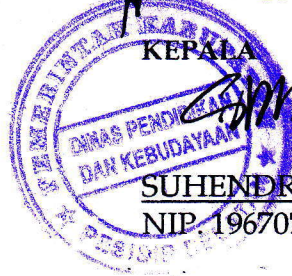
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

KELIMA

: Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : P A I N A N

Pada Tanggal : 10 Januari 2020



SUHENDRI, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199612 1 001

Tembusan YTH:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Pejabat Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr. Kabid di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Sdr. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
7. Sdr. Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
8. Sdr. Yang bersangkutan.
9. Arsip.